

BK Deprov Gorontalo Akan Panggil Komisi III Terkait Dugaan Gratifikasi



<https://kontras.id/2024/12/23/bk-deprov-gorontalo-akan-panggil-komisi-iii-terkait-dugaan-gratifikasi/>

Kontras.id, (Gorontalo) – Badan Kehormatan (BK) Dewan Provinsi (Deprov) Gorontalo akan bergerak cepat menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pimpinan Pro Jurnalis Siber (PJS) Provinsi Gorontalo.

Laporan yang diajukan pada akhir November 2024 itu menyoroti dugaan gratifikasi oleh Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo dalam sebuah pertemuan di salah satu rumah makan ternama di Gorontalo.

Wakil Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim saat ditanya awak media ini terkait laporan tersebut menegaskan bahwa pihaknya memastikan langkah lanjutan akan segera dilakukan.

“Kami BK telah menggelar rapat, dan dalam rapat tersebut kami memutuskan untuk segera menindaklanjuti aduan dugaan gratifikasi yang dilaporkan Pimpinan PJS,” ujar Umar Karim saat berpapasan dengan awak media ini di sebuah warung kopi di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Senin 23/12/24.

Umar menegaskan bahwa pihaknya sudah menetapkan jadwal pemanggilan kepada para Anggota Komisi III yang melakukan pertemuan dengan jajaran Dinas PUPR Provinsi Gorontalo itu.

“Sesuai kesepakatan rapat BK, minggu ini sudah akan ada yang dipanggil untuk dimintai keterangan,” imbuh Umar.

BK akan menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, serta Tata Tertib DPRD Provinsi Gorontalo.

“Aduan tersebut akan kami uji berdasarkan kewenangan BK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat,” jelas Umar.

Umar menegaskan bahwa BK akan bersikap objektif dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia meminta publik bersabar dan memberikan kepercayaan kepada BK.

“Kami tahu benar bahwa sudah beberapa kali media menyoroti lambatnya penanganan oleh BK. Yakinlah, kami akan menindaklanjutinya. Keterlambatan selama ini karena padatnya agenda DPRD yang telah dijadwalkan sebelumnya,” kata Umar.

Umar menyampaikan bahwa untuk menjaga integritas penanganan kasus tersebut, BK memutuskan melibatkan ahli dan institusi berkompeten dalam mengevaluasi alat bukti.

“Agar kami terhindar dari conflict of interest, rapat BK sepakat melibatkan ahli. Bahkan, jika diperlukan, kami akan meminta bantuan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menilai setiap alat bukti,” beber Umar.

BK menilai, laporan yang diterima tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran etik, tetapi juga berkaitan dengan dugaan tindak pidana gratifikasi. Oleh karena itu, kata Umar, kasus ini membutuhkan penanganan khusus.

“Aduannya bukan sekadar dugaan pelanggaran etik, tapi soal dugaan gratifikasi yang sudah masuk ranah pidana sehingga membutuhkan kompetensi tersendiri dalam penyelidikan,” tegas Umar.

Umar mengakan bahwa BK berharap, dengan melibatkan para ahli dan institusi yang berwenang, penyelidikan akan berlangsung transparan dan adil.

“Kami akan memastikan bahwa setiap tahapan proses dilakukan dengan hati-hati dan sesuai aturan. Publik tidak perlu khawatir, kami bekerja untuk menegakkan kehormatan lembaga,” tandas UK, sapaan akrab Umar Karim.

Sumber Berita:

- a. <https://kontras.id/2024/12/23/bk-deprov-gorontalo-akan-panggil-komisi-iii-terkait-dugaan-gratifikasi/> [diakses pada 31 Desember 2024].
- b. <https://hestek.co.id/2024/12/18/hpa-soroti-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-komisi-iii-belum-di-proses-bk-deprov-gorontalo/> [diakses pada 31 Desember 2024].
- c. <https://60dtk.com/umar-karim-sebut-bk-objektif-tangani-dugaan-gratifikasi/> [diakses pada 31 Desember 2024].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - c. Pasal 18:
 - 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
 - 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 - 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
 - a. Pasal 78:
 - 1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan;
 - 2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pasal 79:
 - 1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - 2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - c. Pasal 603, Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI;
 - d. Pasal 604, Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.